

## Urgensi Keluarga Sakinah sebagai Fondasi Rumah Tangga Perspektif Fikih dan Hukum Positif

**Diterima:**

27 Mei 2024

**Revisi:**

30 Mei 2024

**Terbit:**

01 Juli 2024

**Ita Ma'rifatul Fauziyah**

*Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri*

**Abstrak**— Keluarga sakinah merupakan fondasi penting terwujudnya rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Dalam perspektif fikih, keluarga sakinah didefinisikan sebagai keluarga yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT, saling menghormati dan menyayangi antar anggota keluarga, serta mampu menjalankan syariat Islam dengan baik. Keluarga sakinah tidak hanya dibahas dalam perspektif fikih, tetapi juga diakui dalam hukum positif Indonesia yang diartikan sebagai keluarga yang mampu hidup harmonis dan sejahtera, serta memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi keluarga sakinah sebagai fondasi rumah tangga perspektif fikih dan hukum positif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peneliti berusaha memahami dan menjelaskan konsep dan prinsip hukum Islam dengan cara menganalisis dan memahami teks-teks hukum Islam, serta mempelajari urgensi keluarga sakinah sebagai fondasi rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki peran penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Keluarga sakinah menjadi fondasi yang kokoh terwujudnya generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berakhlak mulia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa fikih dan hukum positif memiliki kesamaan dalam memandang urgensi keluarga sakinah. Keduanya menekankan pentingnya membangun keluarga yang didasarkan atas ketakwaan kepada Allah SWT, saling menghormati dan menyayangi antar anggota keluarga, serta mampu menjalankan syariat Islam dengan baik. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam pendekatan fikih dan hukum positif dalam mewujudkan keluarga sakinah. Fikih lebih menekankan pada aspek spiritual dan moral, sedangkan hukum positif lebih menekankan pada aspek hukum dan regulasi.

**Kata Kunci**— Keluarga Sakinah, Rumah Tangga, Hukum Islam, Hukum Positif

**Abstract**— *A harmonious family (sakinah) is an important foundation for the realization of a harmonious and happy household. From a fiqh (Islamic jurisprudence) perspective, a sakinah family is defined as a family built based on piety towards Allah SWT, mutual respect and affection among family members, and the ability to properly practice Islamic law. This concept is not only discussed from a fiqh perspective but is also recognized in Indonesian positive law, where a sakinah family is defined as a family capable of living harmoniously and prosperously, with strong resilience in facing various challenges. This research aims to examine the urgency of a sakinah family as the foundation of a household from the perspectives of fiqh and positive law. The approach method used in this research is a conceptual approach. Researchers try to understand and explain the concepts and principles of Islamic law by analysing and understanding Islamic legal texts, as well as studying the urgency of a sakinah family as the foundation of the household. The results show that a sakinah family plays a vital role in building a harmonious and happy household. A sakinah family becomes a solid foundation for the realization of a quality and virtuous future generation. This research also shows that fiqh and positive law share similarities in viewing the urgency of a sakinah family. Both emphasize the importance of building a family based on piety towards Allah SWT, mutual respect and affection among family members, and the ability to properly practice Islamic law. However, there are some differences in the approaches of fiqh and positive law in realizing a sakinah family. Fiqh emphasizes spiritual and moral aspects, while positive law emphasizes legal and regulatory aspects.*

**Keywords**— Sakinah Family, Household, Islamic Law, Positive Law

This is an open access article under the CC BY-SA License.



---

**Penulis Korespondensi:**

Ita Ma'rifatul Fauziyah,

Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri

Email: [ita.fauziyah97@gmail.com](mailto:ita.fauziyah97@gmail.com)

---

## **A. Pendahuluan**

Keluarga dapat diibaratkan sebagai miniatur masyarakat, dengan struktur yang terdiri dari pemimpin dan anggota. Keluarga juga berperan sebagai institusi pendidikan pertama, di mana generasi penerus bangsa mulai belajar dan tumbuh. Dalam ajaran Islam, pengembangan karakter individu dan keharmonisan keluarga sangat diutamakan. Terdapat hubungan timbal balik antara kualitas individu dan keluarga, individu yang berkepribadian baik cenderung menciptakan keluarga yang sehat, sementara individu yang bermasalah berpotensi membentuk keluarga yang kurang harmonis (Fathurrahman, 2023).

Keluarga yang kokoh merupakan pilar utama dalam proses pembentukan sumber daya manusia sesuai cita-cita leluhur bangsa. Masa depan bangsa sesungguhnya di atas kekuatan fondasi keluarga. Keluarga merupakan tempat bernaung dan berteduh dari hiruk pikuk aktivitas seorang insan. Oleh karena itu, keluarga harus dibangun dengan fondasi yang kuat. Sebab, pernikahan merupakan komitmen yang tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga berlangsung sampai ke kehidupan akhirat yang membutuhkan kehati-hatian dalam menunaikannya (Syah et al., 2023).

Penting bagi calon pasangan untuk memiliki wawasan yang memadai mengenai dinamika keluarga yang sejahtera dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan sebelum memasuki jenjang pernikahan (Qamaria et al., 2021). Proses ini mencakup penyusunan rencana yang matang, penentuan sasaran yang tegas, serta persiapan yang menyeluruh guna meletakkan dasar pernikahan yang kokoh pada akhirnya dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Konsep keluarga sakinah menggambarkan suatu rumah tangga yang dipenuhi kebahagiaan, ketenangan, serta kedamaian. Keluarga ini terbentuk melalui ikatan pernikahan yang diakui secara hukum, di mana suami istri berkomitmen untuk saling memenuhi tanggung jawab dan hak masing-masing dengan didasari dengan rasa cinta serta kasih sayang yang tulus. Gagasan keluarga sakinah merupakan pedoman dalam menciptakan kehidupan berumah tangga yang selaras dengan perintah Allah dan mengikuti teladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw (Muzan et al., 2023).

Setiap keluarga diharapkan memiliki keahlian untuk memahami dan mengantisipasi perilaku seluruh anggotanya, mengingat setiap individu memiliki karakter emosional dan kepribadian masing-masing melalui konseling keluarga yang diharapkan dapat terbentuk kebiasaan sehari-hari berlandaskan ajaran Islam (Na'mah et al., 2022).

Tujuannya adalah menciptakan keluarga yang takwa, berpikir positif, produktif, dan mandiri. Hal ini dapat dicapai melalui interaksi antar anggota keluarga dengan sistem keluarga berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, fungsi-fungsi keluarga dapat terwujud dan berbagai permasalahan dalam keluarga dapat dihindari (Bhakti et al., 2020). Maka dari itu, lingkungan keluarga perlu menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis agar dapat memberikan pengaruh positif bagi pembentukan karakter dan kepribadian setiap anggotanya.

Dalam perspektif fikih, keluarga sakinah dicirikan dengan adanya ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan hidup yang dilandasi oleh nilai-nilai ketaqwaan kepada Allah SWT. Selain itu, keluarga sakinah juga ditandai dengan adanya cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) anggota keluarga, terutama antara suami dan istri. Adapun dalam hukum positif, prinsip-prinsip pembentukan keluarga yang harmonis dan bahagia juga menjadi landasan utama dalam mengatur berbagai aspek kehidupan rumah tangga, seperti hak dan kewajiban suami istri, pembagian harta gono-gini, serta perlindungan terhadap anak dan anggota keluarga lainnya (Zuhri, 2021).

Urgensi keluarga sakinah tidak hanya diakui dalam ajaran Islam, tetapi juga dalam sistem hukum Indonesia. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam bab 1 Pasal 1 menegaskan bahwa pernikahan bertujuan membentuk ikatan lahir batin untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan abadi, berlandaskan pada prinsip ketuhanan. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, keluarga sakinah didefinisikan melalui beberapa aspek kunci: pernikahan yang sah secara hukum, terpenuhinya kebutuhan spiritual, serta terealisasinya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Elemen-elemen ini dianggap sebagai dasar pembentukan keluarga yang harmonis. Konsep ini selaras dengan ajaran dalam fikih Islam, yang mengatur tata cara pernikahan dan interaksi suami-istri. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan keluarga yang tidak hanya sakinah, tetapi juga *mawaddah* dan *rahmah* (*Fondasi\_keluarga\_sakinah.Pdf*, n.d.).

Meskipun keluarga sakinah merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dalam sebuah pernikahan, namun pada realitanya masih banyak ditemukan permasalahan dan tantangan yang dapat menghambat terwujudnya keluarga yang harmonis dan bahagia. Maka dari itu, kajian mendalam mengenai urgensi keluarga sakinah dari perspektif fikih

dan hukum positif menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dengan memahami landasan hukum dan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep keluarga sakinah, diharapkan bisa memberikan panduan dan solusi untuk masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia (Asman, 2020).

Ada beberapa peneliti yang mengkaji tentang keluarga sakinah mulai dari upaya mewujudkan keluarga sampai pembentukan keluarga sakinah, sebagaimana Isabita Iffah Nurulliaty yang mengangkat isu tentang “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karier Menurut Tinjauan Fiqh Keluarga (Studi Guru Dan Karyawan Pabrik Di Desa Jetiskarangpung, Kecamatan Kalijambe, Sragen)” dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri karier di Desa Jetiskarangpung sudah bisa mencapai sakinah meskipun keduanya sibuk bekerja. Hal itu dikarenakan mereka selalu menanamkan ilmu agama dalam keluarga, saling memahami, mengadakan *quality time* saat keduanya libur bekerja, komunikasi, jujur, saling terbuka dan tidak lupa untuk selalu bersyukur (Nurulliaty, 2023)

Terdapat pula Hamsah Hudafi, mengangkat isu tentang “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam” penelitian ini hanya memaparkan solusi atau upaya agar rumah tangga menjadi *sakinah mawaddah* dan *warohmah*. Adapun solusinya yaitu menjaga hubungan komunikasi, kebutuhan biologis, menjaga penampilan dan mengatur ekonomi keluarga (Hudafi, 2020). Dari penelusuran peneliti selama ini, belum ada artikel yang membahas tentang urgensi keluarga sakinah dan dari kedua peneliti di atas hanya fokus pada upaya atau solusi agar sebuah rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, sementara penelitian ini membahas urgensi keluarga sakinah sebagai fondasi rumah tangga yang ditinjau dari fikih dan hukum positif Indonesia.

## **B. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), metode penelitian yang berfokus pada kaidah-kaidah hukum guna menemukan kebenaran koherensi. Kaidah hukum dikonsepsikan sebagai norma dalam cakupan yang luas (Ali, 2021; Sovia et al., 2022). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peneliti berusaha memahami dan menjelaskan konsep dan prinsip hukum Islam dengan cara menganalisis dan

memahami teks-teks hukum Islam, serta mempelajari urgensi keluarga sakinah sebagai fondasi rumah tangga (Setiawan, 2018).

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber-sumber ini berasal dari bahan hukum berupa peraturan perundangan-undangan, peraturan pemerintah, maupun kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan konsep keluarga sakinah (Soehadha, 2018). Dalam proses analisis, fokus utama diarahkan pada pengkajian norma dan aturan hukum yang berhubungan dengan keluarga sakinah, baik dari perspektif fikih maupun hukum positif.

Untuk mendapatkan informasi yang valid dan tidak bias dalam menjawab pertanyaan penelitian, diperlukan langkah-langkah pengambilan data yang sesuai. Dalam studi ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data:

1. Teknik pengamatan: Data dihimpun secara terstruktur, di mana peneliti melakukan pengamatan dan mencatat berbagai fenomena yang sedang dikaji.
2. Teknik penelusuran dokumen: Pendekatan ini sering digunakan dalam riset kualitatif, meliputi pengumpulan dan pengkajian berbagai dokumen yang relevan.

Kombinasi kedua metode di atas bertujuan agar menghasilkan deskripsi yang komprehensif dan menjawab pertanyaan penelitian dengan lebih mendalam dan akurat (M.A & M.A, 2018).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### ***Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fikih***

Konsep keluarga telah menjadi bagian integral dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika kita mendengar istilah “keluarga”, gambaran yang umumnya muncul adalah sekelompok individu yang terdiri dari ayah, ibu, serta anak-anak mereka. Namun, keluarga lebih dari sekadar kumpulan orang, ia merupakan satu kesatuan di mana setiap anggotanya memiliki posisi dan fungsi yang spesifik.

Pembentukan keluarga dimulai ketika dua individu memutuskan untuk menjalani kehidupan bersama dengan komitmen yang tulus dan setia. Ikatan ini dikukuhkan melalui pernikahan yang dilandasi oleh keyakinan spiritual. Fondasi keluarga dibangun atas dasar kasih sayang, dengan tujuan agar para anggota keluarga tersebut dapat saling melengkapi dan mendukung pertumbuhan pribadi masing-masing. Tujuan akhir dari pembinaan

keluarga adalah untuk mencapai ridha Allah, serta mencerminkan aspek spiritual yang menjadi panduan dalam kehidupan berkeluarga (*Kholik And Cirebon - 2019 - Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam.Pdf*, n.d.).

Istilah sakinah memiliki makna yang mendalam dalam bahasa Arab. Menurut kamus bahasa Arab, kata ini mengandung beberapa arti yang saling berkaitan, yaitu *al-waqaar* (ketenangan hati), *ath thuma'ninah* (ketentraman), dan *al-mahabbah* (kenyamanan). Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “sakinah” didefinisikan suatu keadaan mencakup kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Dari sudut pandang etimologi, sakinah berakar dari kata kerja sakana. Kata ini memiliki berbagai makna yang saling berhubungan, seperti menjadi tenang, damai, merdeka, hening, dan menetap. Semua definisi ini menekankan pada kondisi jiwa yang positif dan harmonis (*Arti Kata Sakinah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, n.d.).

Dalam perspektif Islam, pembentukan keluarga yang harmonis dan tenteram, atau dikenal sebagai keluarga sakinah, merupakan sasaran utama dari ikatan pernikahan. Istilah “sakinah” berakar dari bahasa Arab, yang mengandung makna ketentraman, kedamaian batin, dan ketenangan hati. Fikih munakahat, cabang ilmu fikih yang membahas pernikahan dalam Islam, mendefinisikan keluarga sakinah sebagai unit keluarga yang dibangun atas dasar pernikahan yang sah menurut agama dan hukum. Keluarga ini mampu mencukupi kebutuhan spiritual dan material anggotanya secara seimbang dan memadai. Ciri khasnya adalah suasana yang di antara anggota keluarga dipenuhi kasih sayang, serta kemampuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, konsep keluarga sakinah dalam Islam tidak hanya menekankan pada aspek internal keluarga, tetapi juga mencakup hubungan eksternal dengan masyarakat sekitar (*SHERLY LORENZA.Pdf*, n.d.).

Karakteristik lain yang menandai sebuah keluarga sakinah adalah hadirnya perasaan *mawaddah warahmah* yang mengikat antar anggota keluarga, dengan penekanan khusus pada hubungan suami-istri. Pemikiran ini memiliki dasar yang kokoh dalam tuntunan agama Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. Ayat ini menyatakan tumbuhnya rasa saling menyayangi di antara pasangan suami-istri merupakan bukti keagungan dan kekuasaan Allah SWT. Dengan demikian,

aspek emosional dan spiritual ini dianggap sebagai komponen integral dalam membangun keluarga yang harmonis menurut perspektif Islam.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Rum: 21)*

Ayat di atas mengilustrasikan betapa pentingnya kehadiran pasangan dalam menciptakan atmosfer ketentraman, kasih sayang, dan ketenangan bagi setiap individu, baik pria maupun wanita ketika berjauhan dari pasangannya, yang mana seseorang akan merasakan kekosongan emosional yang hanya bisa diisi oleh kehadiran pasangannya. Semua orang yang memutuskan untuk menikah memiliki harapan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mereka mengharapkan suasana yang penuh dengan kehangatan, ketentraman, kenyamanan, serta kasih sayang. Penting untuk dipahami bahwa konsep "rumah tangga sebagai surga dunia" tidak selalu berkaitan dengan kelimpahan materi. Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang mustahil diraih, melainkan hasil dari pilihan cara berpikir dan bersikap yang tepat. Oleh karena itu, hanya dengan pasangan hidupnya seseorang dapat merasakan sepenuhnya indahnya cinta, hangatnya kasih sayang, dan manisnya kerinduan. Hubungan pernikahan memberikan ruang unik bagi dua individu untuk saling melengkapi dan menciptakan kebahagiaan bersama yang tak tergantikan (Asad, 2018).

Dalam Islam kata *sakinah* memiliki makna khusus yang merujuk pada keadaan tenang dan damai. Secara spesifik, ini mengacu pada kedamaian yang bersumber dari Allah dan bersemayam dalam hati manusia. Jika ditinjau dari segi terminologi, konsep keluarga *sakinah* diartikan sebagai unit keluarga yang mencerminkan ketenangan, kerukunan, serta kedamaian. Dalam keluarga semacam ini, seluruh anggotanya memiliki ikatan yang erat dan penuh keselarasan. Komunikasi dan interaksi di antara mereka dicirikan oleh kedekatan emosional serta rasa cinta yang tulus dan mendalam.

Dalam tafsir Al-Qurthubi, kata *sakinah* diartikan sebagai ketenangan hati, ketentraman jiwa, dan kebahagiaan hidup. Oleh karena itu, keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang dibangun atas dasar ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan berlandaskan nilai-nilai ketaqwaan kepada Allah SWT (Sartika et al., 2017).

Istilah *sakinah* sering dimaknai sebagai keadaan yang damai, tenang, dan tenteram. Makna ini memiliki kemiripan dengan kata *sa'adah* yang berarti bahagia. Dalam konteks keluarga, konsep *sakinah* menggambarkan sebuah unit keluarga yang dipenuhi kasih sayang dan rahmat dari Allah SWT. Berdasarkan pemahaman ini, dapat diidentifikasi lima indikator utama dari keluarga *sakinah*: kesetiaan terhadap pasangan, komitmen untuk menepati janji, kemampuan menjaga reputasi, sikap saling pengertian, dan berpegang teguh pada ajaran Islam (Rosyid & Zahro, 2020).

Yunasril Ali memperluas pemahaman tentang keluarga *sakinah* dalam konteks Al-Qur'an dan Hadis. Menurut beliau, keluarga *sakinah* dicirikan oleh empat elemen kunci: *mahabbah* (cinta), *mawaddah* (kasih sayang), *rahmah* (belas kasih), dan amanah (kepercayaan). M. Quraish Shihab memberikan tinjauan etimologis terhadap kata *sakinah*. Beliau menjelaskan bahwa istilah ini dari bahasa Arab, terbentuk dari huruf *sin*, *kaf* dan *nun*. Kombinasi huruf-huruf ini mengandung arti dasar ketenangan, yang merupakan lawan kata dari kegoncangan atau pergerakan. (Kholik, 2017).

Menurut beliau, keluarga *sakinah* tidak terbentuk secara instan, melainkan memerlukan upaya untuk mewujudkannya. Langkah utama dalam mencapai keluarga *sakinah* adalah mempersiapkan hati, karena *mawaddah* dan *rahmah* berasal dari dalam hati yang kemudian terwujud dalam tindakan nyata. Al-Qur'an menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan jiwa (*sakinah*), tetapi hal ini tidak serta-merta berarti bahwa setiap ikatan perkawinan akan langsung menghasilkan ketenangan, kasih sayang, dan berkah secara otomatis. (Faruq & Sholihah, 2020).

Ikatan pernikahan bukan hanya merupakan wujud ibadah kepada-Nya, tetapi juga memiliki implikasi hukum perdata bagi pasangan suami istri. Mengingat tujuan luhur pernikahan yaitu membangun keluarga yang harmonis, langgeng, serta berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, maka diperlukan adanya peraturan yang jelas mengenai tanggung jawab dan hak satu sama lain dalam pernikahan. Aturan ini penting untuk memastikan bahwa hubungan suami istri berjalan sesuai dengan tujuan mulia pernikahan tersebut.

Apabila suami dan istri berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab dan hak satu sama lain, maka harapan untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang selaras dan penuh kerukunan dapat menjadi kenyataan. Dalam hubungan seperti ini, kedua pihak berbagi tanggung jawab atas segala hal. Kebahagiaan dan kesusahan menjadi pengalaman bersama, di mana suka dan duka dirasakan oleh keduanya. Landasan yang ideal bagi ikatan pernikahan seharusnya berpijak pada perasaan cinta yang murni dan tulus antara suami dan istri. Masing-masing pihak berupaya untuk memperindah kehidupan pasangannya dan mencintai dengan sepenuh hati, hingga mencapai tahap di mana kebahagiaan pasangan menjadi sumber kebahagiaan diri sendiri. Mereka merasakan kegembiraan ketika berhasil membuat pasangannya bahagia.

Fondasi pernikahan yang sukses dan bahagia, serta keluarga yang harmonis, terletak pada lingkungan yang kondusif untuk membentuk karakter anak-anak yang berbudi luhur. Untuk mempertahankan cinta yang abadi, pasangan suami istri perlu menjaga keseimbangan peran dalam rumah tangga. Ini mencakup tidak hanya peran mereka sebagai suami dan istri, tetapi juga berbagai tanggung jawab sehari-hari lainnya. Jika pasangan mengikuti prinsip-prinsip ini, mereka memiliki peluang besar untuk menciptakan keluarga yang sakinah, atau setidaknya mendekati ideal tersebut (Hendarsyah & Abdullah, 2024).

Dengan demikian, keluarga sakinah menurut fikih dapat diartikan keluarga yang dipenuhi cinta dan rahmat Allah. Meskipun setiap pasangan mendambakan kebahagiaan, banyak yang gagal mempertahankan pernikahan mereka ketika menghadapi berbagai ujian hidup. Kunci keberhasilan atau kegagalan rumah tangga sebenarnya terletak pada pasangan itu sendiri, apakah mereka dapat membangun hubungan penuh kasih sayang dan keharmonisan. Dalam mencapai ini, pemahaman yang kuat tentang ajaran Islam menjadi fondasi penting. Keluarga yang berhasil mencapai kondisi sakinah berpotensi menghasilkan generasi penerus yang unggul, yang akan menjadi aset berharga bagi bangsa, negara, dan agama.

Dalam fikih, terdapat beberapa tugas dan kewajiban yang perlu dilakukan oleh kedua belah pihak dalam pernikahan agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, di antaranya:

1. Kewajiban suami, seperti penyediaan kebutuhan materi dan emosional, memperlakukan pasangan dengan baik, serta memimpin keluarga dalam hal pendidikan keagamaan.
2. Kewajiban istri, seperti taat kepada suami, menjaga martabat diri dan keluarga, serta mengelola urusan rumah tangga secara efektif.
3. Hak dan kewajiban bersama, meliputi saling menghargai, mengasihi, dan memperlakukan satu sama lain dengan baik (Asrori, 2023).

Melalui pelaksanaan tugas dan komitmen yang telah ditetapkan, diharapkan akan tercipta sebuah unit keluarga yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Keluarga ini idealnya memiliki karakteristik *sakinah mawaddah, dan rahmah*, tiga unsur penting ini menjadi fondasi untuk membentuk dan mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

### ***Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia***

Dalam hukum positif di Indonesia, konsep keluarga sakinah juga menjadi landasan utama dalam mengatur berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menekankan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan unit keluarga yang sejahtera dan langgeng, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip ketuhanan. Demi merealisasikan cita-cita keluarga yang bahagia dan abadi ini, baik KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 adalah peraturan yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan sejumlah ketentuan penting.

Berdasarkan KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), segala hal terkait hukum keluarga, khususnya pernikahan, memiliki peraturan yang jelas. Salah satu prinsip penting yang ditegaskan dalam KUH Perdata adalah sistem monogami, yang mengatur bahwa setiap orang, baik pria maupun wanita, hanya diperbolehkan memiliki satu pasangan pernikahan pada waktu yang sama.

Secara spesifik, Kompilasi Hukum Islam memuat berbagai regulasi terkait konsep keluarga sakinah atau keluarga yang harmonis. Regulasi-regulasi ini dijabarkan dalam beberapa pasal yang relevan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur maksud dan sasaran dari sebuah pernikahan. Hal ini tertuang dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa perkawinan memiliki beberapa tujuan utama, antara lain: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal 3, menekankan pentingnya konsep *sakinah mawaddah warahmah* dalam pernikahan menurut hukum keluarga Islam.

Meskipun tidak ada penjelasan rinci tentang konsep sakinah, Kompilasi Hukum Islam mengaitkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu, pada pasal-pasal selanjutnya, yakni pasal 77 hingga 84, Kompilasi Hukum Islam membahas secara spesifik tentang hak dan tanggung jawab pasangan suami istri. Sebagai contoh, pasal 77 secara khusus menguraikan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam membahas secara rinci tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan. Pasal 80 membahas secara khusus mengenai tanggung jawab yang menjadi kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Ketentuan ini menguraikan berbagai aspek kewajiban suami dalam rumah tangga.

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
  - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Di sisi lain, aturan menguraikan kewajiban-kewajiban istri terhadap suaminya dijabarkan dalam Pasal 83. Pasal ini memberikan gambaran komprehensif tentang peran dan tanggung jawab seorang istri dalam konteks pernikahan. Rincian kewajiban-kewajiban tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam pasal ini.

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Penjelasan dalam Pasal 77 hingga 83 menguraikan secara tertulis bahwa salah satu tugas utama pasangan suami istri adalah membangun rumah tangga yang harmonis dan damai (sakinah) sebagai pondasi keluarga. Untuk mencapai tujuan ini, kedua belah pihak diharuskan dapat saling mengasihi, menghargai, serta setia satu sama lain. Selain itu, mereka juga dituntut untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban masing-masing dengan sungguh-sungguh, tanpa mengabaikannya (*Kompilasi hukum Islam*, 2004).

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami-istri dengan lebih adil, menekankan tanggung jawab bersama dalam menciptakan keluarga sakinah, penuh kasih sayang, dan berkah. Ini sejalan dengan tujuan utama keluarga muslim. Aturan ini juga

membagi peran, suami bertanggung jawab atas kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan, sementara istri fokus pada tugas reproduktif dan domestik, termasuk mengurus rumah tangga dan menjaga kesehatan keluarga.

Mengacu pada pasal-pasal dan penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa konsep sakinah (ketentraman) dalam keluarga merupakan elemen integral dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Terwujudnya keluarga sakinah tidak dapat dipisahkan dari adanya kasih sayang, pengertian, dukungan, serta kesetiaan antara pasangan suami istri. Lebih lanjut, realisasi keluarga yang sakinah, *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang) sangat bergantung pada terpenuhinya hak dan kewajiban timbal balik antara suami istri.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku sebagai hukum perkawinan untuk seluruh warga negara Indonesia, mencakup konsep keluarga sakinah dalam berbagai pasalnya. Konsep ini terutama terwujud dalam aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban suami istri, yang dijabarkan secara rinci dalam Pasal 30 hingga Pasal 49. Undang-undang ini menetapkan pedoman guna membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera melalui ketentuan-ketentuan yang mengatur peran serta kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan. Sebagaimana berikut:

1. Hak dan tanggung jawab suami-istri (Pasal 30-34)
  - a. Suami berkewajiban untuk menafkahi, melindungi, dan memberikan pendidikan agama kepada keluarganya.
  - b. Istri bertanggung jawab untuk mengelola urusan rumah tangga dengan optimal.
  - c. Pasangan suami istri memiliki tanggung jawab bersama untuk saling mengasihi, menghormati, setia, serta memberikan dukungan baik secara fisik maupun emosional.
2. Harta bersama (Gono-gini) (Pasal 35-37)
  - a. Semua aset yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama, kecuali ada kesepakatan lain.
  - b. Setelah pemisahan dari harta bawaan, masing-masing pihak berhak atas bagian dari harta gono gini.

3. Hubungan anak dengan orang tua (Pasal 45-49)
  - a. Anak berkewajiban untuk menghormati orang tua dan mematuhi arahan positif dari mereka.
  - b. Orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan serta mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin (Indonesia, 2004).

Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Dalam Peraturan Pemerintah ini mendefinisikan keluarga sejahtera sebagai unit yang terbentuk melalui ikatan pernikahan yang diakui hukum. Keluarga ini mampu mencukupi kebutuhan rohani dan jasmani secara memadai, memiliki ketaatan kepada Allah SWT, serta menjalin relasi yang harmonis dan seimbang, baik di antara anggota keluarga maupun dengan lingkungan sosialnya. Definisi ini mencakup aspek legalitas, kesejahteraan material dan spiritual, religiusitas, serta keselarasan hubungan internal dan eksternal keluarga.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa hukum positif di Indonesia juga mengakui urgensi keluarga yang harmonis dan bahagia sebagai fondasi utama dalam pembangunan masyarakat yang sejahtera. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep keluarga sakinah telah diadopsi dan diatur secara lebih terperinci dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### ***Urgensi Keluarga Sakinah sebagai Fondasi Rumah Tangga***

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, pernikahan dan pembentukan rumah tangga memiliki aturan-aturan yang diatur dalam fikih. Sementara itu, di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur mengenai perkawinan dan rumah tangga yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Fondasi rumah tangga yang kuat dan harmonis merupakan kunci dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Baik fikih maupun hukum positif di Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur dan memberikan panduan dalam membangun rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dari kedua perspektif ini, diharapkan pasangan suami istri dapat membangun rumah tangga yang kokoh dan bahagia.

Islam mengenal konsep ideal keluarga yang disebut *sakinah, mawaddah, warahmah*. Konsep ini menjadi dasar penting untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Di Indonesia, konsep keluarga sakinah memiliki posisi yang kuat, baik dari sudut pandang fikih maupun hukum positif. Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama fikih. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an mengisyaratkan konsep keluarga sakinah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21)*

Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah bukanlah tugas yang mudah, melainkan suatu tantangan yang cukup berat. Al-Quran mengingatkan para suami akan tanggung jawab mereka untuk melindungi keluarga dari api neraka. Hal ini penting karena keluarga merupakan unit terkecil dan fondasi dasar masyarakat. Kekuatan dan keutuhan keluarga berperan besar dalam menciptakan masyarakat yang kuat dan sejahtera. Oleh sebab itu, setiap anggota keluarga harus diarahkan untuk bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Jika ada anggota keluarga yang melanggar perintah Allah, maka yang lain berkewajiban untuk saling mengingatkan dan menasihati (Samudera & Prayuda, 2021). Prinsip ini sejalan dengan ajaran yang terkandung dalam surah At-Tahrim ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ  
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim: 6).*

Untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga, setiap anggota perlu berperan aktif dalam mengupayakan beberapa aspek penting. Terciptanya keluarga yang tenteram dan bahagia memerlukan kontribusi dari seluruh pihak yang terlibat:

1. Keluarga yang religius dan spiritual merupakan dasar pembentukan keluarga sakinah. Penerapan nilai-nilai religius dalam kehidupan rumah tangga sangat penting, karena agama menyediakan landasan moral dan etika yang kuat. Beberapa studi menunjukkan bahwa keluarga yang kurang religius atau yang tidak memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai agama cenderung mengalami lebih banyak konflik dan perselisihan. Dalam situasi seperti ini, anak-anak mungkin merasa tidak nyaman di rumah dan cenderung mencari lingkungan lain yang lebih menerima mereka. Oleh karena itu, membangun suasana religius dalam keluarga dapat membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung perkembangan positif anggota keluarga, terutama anak-anak.
2. Keluarga yang harmonis selalu mengutamakan waktu berkualitas bersama. Mereka secara rutin menyediakan kesempatan untuk berkumpul dengan seluruh anggota keluarga, baik untuk aktivitas sederhana seperti makan bersama, mendampingi anak-anak saat bermain, atau menyimak kisah dan keluhan mereka. Momen kebersamaan ini memegang peran krusial karena memberikan anak-anak rasa dihargai dan diperhatikan oleh kedua orang tua, meskipun dilakukan melalui aktivitas yang tampak biasa. Akibatnya, anak-anak akan merasa nyaman dan betah di rumah. Dengan adanya waktu berkualitas ini, ikatan emosional antar anggota keluarga menjadi lebih kuat, menciptakan suasana rumah yang hangat dan menyenangkan bagi semua.
3. Komunikasi yang efektif di antara anggota keluarga merupakan fondasi penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Ketika pola komunikasi yang sehat terbentuk dalam lingkungan keluarga, hal ini tidak hanya memperkuat ikatan antar anggota, tetapi juga memberikan manfaat lebih luas. Secara khusus, komunikasi yang baik di dalam keluarga dapat menjadi sumber dukungan yang berharga bagi remaja dalam menghadapi berbagai tantangan di luar rumah. Dengan adanya saluran komunikasi yang terbuka dan efektif, remaja memiliki tempat yang aman untuk berbagi masalah dan mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi sehari-hari di luar lingkungan keluarga.

4. Membangun ikatan kasih sayang yang kuat di antara anggota keluarga merupakan kunci terciptanya keharmonisan keluarga. Tanpa hubungan yang erat, rasa memiliki dan kebersamaan dalam keluarga dapat memudar. Untuk memperkuat ikatan ini, diperlukan waktu kebersamaan, komunikasi yang efektif, dan sikap saling menghargai antar anggota keluarga. Keluarga yang sakinah memiliki karakteristik terbuka terhadap perubahan dan mampu beradaptasi. Mereka juga mengutamakan pengajaran keterampilan berinteraksi kepada anak-anak sejak dini, mempersiapkan mereka untuk bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih luas. Dengan demikian, setiap anggota keluarga diberi ruang untuk berkembang sambil tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.
5. Keluarga sakinah selalu berusaha menjaga keharmonisan dan meminimalkan konflik. Keberhasilan dalam membangun keluarga sakinah tidak hanya berdampak positif pada unit keluarga itu sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

Keluarga sakinah memiliki urgensi yang begitu penting sebagai fondasi dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan harmonis. Beberapa urgensi tersebut antara lain:

1. Membentuk karakter dan kepribadian yang baik bagi setiap anggota keluarga
  - a. Lingkungan keluarga yang sakinah akan memberikan pengaruh positif dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak-anak.
  - b. Nilai-nilai religius dan moral dapat ditanamkan dengan lebih mudah dalam keluarga yang harmonis.
2. Membangun suasana yang mendukung dan memfasilitasi tumbuh kembang anak secara optimal.
  - a. Suasana damai dan tenang dalam keluarga sakinah akan mendukung proses tumbuh kembang anak secara optimal.
  - b. Anak-anak akan merasa aman, nyaman, dan bahagia dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang.
3. Menjadi pondasi bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan bermartabat
  - a. Keluarga sakinah merupakan umat terkecil dalam masyarakat yang akan menentukan kualitas masyarakat secara keseluruhan.

- b. Keluarga yang bahagia dan harmonis akan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, damai, dan sejahtera.
4. Memperkokoh ikatan perkawinan dan mencegah perceraian
  - a. Keluarga sakinah dilandasi oleh rasa cinta, kasih sayang, serta saling menghormati sehingga memperkuat ikatan perkawinan.
  - b. Konflik dan permasalahan dalam rumah tangga dapat diminimalisir jika setiap anggota keluarga menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik.

Dari penjelasan di atas terdapat hubungan keluarga sakinah sebagai fondasi rumah tangga, yaitu:

1. Baik dalam perspektif fikih maupun hukum positif, keluarga sakinah dipandang sebagai fondasi yang kuat bagi rumah tangga.
2. Keluarga sakinah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh anggota keluarga.
3. Keluarga sakinah juga berperan penting dalam pembentukan karakter dan moral anak-anak.

Dengan demikian keluarga sakinah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perspektif fikih dan hukum positif di Indonesia. Konsep ini menjadi landasan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera.

#### **D. Kesimpulan**

Keluarga sakinah memiliki peran penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Keluarga sakinah menjadi fondasi yang kokoh terwujudnya generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berakhlak mulia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa fikih dan hukum positif memiliki kesamaan dalam memandang urgensi keluarga sakinah. Keduanya menekankan pentingnya membangun keluarga yang didasarkan atas ketakwaan kepada Allah SWT, saling menghormati dan menyayangi antar anggota keluarga, serta mampu menjalankan syariat Islam dengan baik. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam pendekatan fikih dan hukum positif dalam mewujudkan keluarga sakinah. Fikih lebih menekankan pada aspek spiritual dan moral, sedangkan hukum positif lebih menekankan pada aspek hukum dan regulasi. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dan pilar-pilar yang mendasari konsep keluarga sakinah dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, mereka dapat membangun rumah tangga yang kokoh dan bahagia, serta mencapai tujuan hidup yang hakiki.

### Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Arti kata *sakinah*—*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. (n.d.). Retrieved 24 July 2024, from <https://kbbi.web.id/sakinah>
- Asad, A. (2018). Membangun Keluarga Sakinah. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.30829/taz.v7i2.382>
- Asman, A. (2020). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99–118. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>
- Asrori, K. (2023). Mau'idzah Hasanah Sebagai Upaya Menciptakan Keluarga Yang Sakinah. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.11792>
- Bariyah, O. N., & Alfarisi, U. (2024). Bimbingan Literasi Fikih Keluarga Bagi Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Dki Jakarta. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.15575/as.v5i2.30008>
- Bhakti, P. A. K., Taqiyuddin, M., & Saputra, H. (2020). Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(02), Article 02. <https://doi.org/10.30868/at.v5i02.943>
- Faruq, M. A., & Sholihah, R. (2020). Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), Article 4.
- Fathurrahman, N. (2023). *Khazanah Multidisiplin Vol 4 No 1 2023* [https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl.4\(1\)](https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl.4(1)).
- Fondasi\_keluarga\_sakinah.pdf*. (n.d.). Retrieved 28 January 2024, from [https://kupipedia.id/images/0/0f/Fondasi\\_keluarga\\_sakinah.pdf](https://kupipedia.id/images/0/0f/Fondasi_keluarga_sakinah.pdf)
- Hendarsyah, C. P., & Abdullah, M. N. A. (2024). Meraih Sukses Parenting Di Era Gen – Z Melalui Pernikahan Berkualitas: Membangun Fondasi Keluarga Yang Kokoh : Pernikahan berkualitas untuk meraih parenting yang sukses. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i1.3293>
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>
- Indonesia. (2004). *Undang-undang perkawinan*. Pustaka Widyatama.

- Kholik, A. (2017). Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab. *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARI' DAN ILMU HUKUM)*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1912>
- Kholik and Cirebon—2019—Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam.pdf.* (n.d.). Retrieved 24 April 2024, from <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3263086&val=28637&title=KONSEP%20KELUARGA%20SAKINAH%20MAWADDAH%20DAN%20RAHMAH%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM>
- Kompilasi hukum Islam.* (2004). Pustaka Widyatama.
- M.A, D. F. A. A., & M.A, D. W. M. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi.* Prenada Media.
- Muzan, A., Muir, S., Basri, H., Gemilang, K. M., & Darulhuda, D. (2023). Mitigasi Konflik Rumah Tangga Dalam Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah. *Hukum Islam*, 22(2), Article 2. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.21434>
- Na'mah, U., Qamaria, R. S., Zahro, F., Rachmatulloh, M. A., & Putra, M. H. A. (2022, December). Family Resilience for Early Married Couples through the Sakinah Family Counseling. In The 4th International Conference on University Community Engagement (ICON-UCE 2022) (Vol. 4, pp. 647-656).
- Nurulliaty, I. I. (2023). *Upaya mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karier Perspektif Fikih Keluarga (Studi pada guru dan karyawan pabrik di desa Jatiskarangpung Kalijambe Sragen).*
- Qamaria, R. S., Na'mah, U., Zahro, F., & Rohmah, A. N. (2021). Pendidikan Keluarga melalui Kursus Calon Pengantin sebagai Upaya Membendung Laju Perceraian. *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1-10.
- Rosyid, M. A. N., & Zahro, A. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Quraish Shihab. *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/jm.v10i1.5251>
- Samudera, S., & Prayuda, W. R. (2021). Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam. *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)*, 6(2), 138. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9744>
- Sartika, E., Rodiana, D., & Syahrullah. (2017). *Keluarga Sakinah dalam Tafsir al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran al-Qurthubi dalam al-Jami Li Ahkam al-Qur'an dan Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir.* <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v2i2.1893>
- Setiawan, A. A., Johan. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif.* CV Jejak (Jejak Publisher).
- SHERLY LORENZA.pdf.* (n.d.). Retrieved 16 July 2024, from <https://repository.iainbengkulu.ac.id/8595/1/SHERLY%20LORENZA.pdf>
- SOEHADHA, M. (2018). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama: Vol. (Issue).* SUKA - Press. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32858/>

- Sovia, S. N., Hasbullah, A. R., Mustakim, A. A., Setiawan, M. A. R., Rais, P., & Rizal, M. C. (2022). *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent, 12.
- Syah, A. A., Bustomi, I., & Kodir, F. A. (2023). Kajian Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin Dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'Āsyūr. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13515>
- Zuhri, A. (2021). Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Muanakahat dan Pandangan Pakar Psikologi Dadang Hawari. *Rechtenstudent*, 2, 255–265. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.88>